

Digunakan untuk melengkapi	Standar Pelaksanaan Penelitian
----------------------------	--------------------------------

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.: FIS/23
		Tanggal :
	POS Pelaksanaan Penelitian	Revisi :
	Program Studi Pendidikan Fisika	Halaman :

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. I Made Mariawan, M.Pd	Ketua GKM		1 Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodi		1 Januari 2018

1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat untuk mengatur dan membakukan tata cara pelaksanaan penelitian dosen di lingkungan Program Studi Pendidikan Fisika
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	Prosedur ini dilakukan sepanjang tahun ajaran dan diterapkan pada semua Dosen di Program Studi Pendidikan Fisika
3. Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap prodi di lingkungan FMIPA mendapat alokasi dana penelitian yang besarnya ditentukan dalam rapat kerja FMIPA Undiksha 2. Setiap Dosen memiliki kesempatan untuk bersaing dalam memperoleh bantuan dana penelitian dari Lemlit Undiksha 3. Seleksi proposal penelitian dilakukan mempertimbangkan aspek-aspek ilmiah (Substansi penelitian), manfaat penelitiann, sumbangan terhadap keilmuan dan kinerja dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian selama ini, 4. Dosen harus melakukan kegiatan penelitian untuk menunjang pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen harus melakukan penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional dan internasional. 6. Setiap dosen harus melakukan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian setiap tahun, baik sebagai ketua atau anggota. 7. Setiap dosen, pada tahun yang sama, hanya boleh terlibat dalam 2 (dua) penelitian 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota pada skim yang berbeda. 8. Setiap dosen harus mempublikasikan minimal 1 (satu) hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah dalam 3 (tiga) tahun. 9. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya. 10. Setiap dosen harus mendesiminasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah.

4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penelitian (LP) adalah unsur pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UNDIKSHA di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor. 2. Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kaji teoritik, kaji eksperimental dan pengembangan produk yang dilakukan oleh sivitas akademika UNDIKSHA sesuai dengan keahliannya. 3. Prosedur pelaksanaan penelitian adalah upaya sistematis (institusional) untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian Dosen agar menghasilkan penelitian yang bermutu, dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi dalam menjawab permasalahan daerah maupun nasional. 4. Pertemuan ilmiah adalah kegiatan akademik berupa seminar, lokakarya, atau sarasehan.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penelitian yang didanai dari dana Pusat, DIPA Undiksha, maupun dana Fakultas, proposal diajukan ke Lemlit Undiksha yang diketahui oleh Dekan dan ditembuskan kepada koprodi 2. Untuk penelitian yang didanai dari dana ketiga, proposal ditujukan kepada pemberi dana dan ditembuskan kepada koprodi. 3. Untuk penelitian yang didanai dari dana pusat dan DIPA Undiksha, kelayakannya dikoordinir oleh Ka-Lemlit dan dinilai oleh <i>reviewer</i> yang telah ditunjuk Ka-Lemlit melalui dua tahap yaitu <i>in-static</i> dan <i>in-dynamic</i> 4. Untuk penelitian yang didanai dari dana Fakultas, kelayakannya dikoordinir oleh Dekan dan dinilai oleh <i>reviewer</i> yang diminta FMIPA ke Ka-Lemlit melalui dua tahap yaitu <i>in-static</i> dan <i>in-dynamic</i> 5. Setelah lolos dalam seleksi <i>in-static</i>, dilakukan seleksi <i>in-dynamic</i>. 6. Untuk penelitian yang didanai pusat dan DIPA Undiksha, Lemlit Undiksha mengumumkan hasil seleksi <i>in-dynamic</i> berupa perolehan skor dan keterangan didanai atau tidak didanai. 7. Untuk penelitian yang didanai fakultas, fakultas mengumumkan hasil seleksi <i>in-dynamic</i> berupa perolehan skor dan keterangan didanai atau tidak didanai 8. Penelitian yang didanai siap untuk dilaksanakan. 9. Pelaksanaan penelitian dimonitor dan dievaluasi oleh tim Monev dari Lemlit Undiksha (permintaan laporan keajuan penelitian dari Lemlit Undiksha) 10. Draft laporan akhir dipresentasikan di depan peneliti lain dan 2 <i>reviewer</i> yang telah ditunjuk Lemlit. 11. Pelaporan dan publikasi hasil penelitian minimal dilakukan dalam bentuk tulisan pada jurnal Lemlit Undiksha yaitu JPPP.
6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan POS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang bersangkutan 2. Koprodi 3. Dekan. 4. KaLemlit
7. Referensi	1. Buku Pedoman Penelitian Undiksha